



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(PPID PELAKSANA)**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2021**

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki Ruang *Desk* Layanan Informasi Publik yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit computer dan ruang tunggu

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Sekretariat Lantai 1 timur Gedung Induk dan di Bidang Pelayanan dan Penetapan Lantai 1 barat pendopo.
- b. Telpon/fax : 0274 368548
- c. E-mail : [bpkpad@bantulkab.go.id](mailto:bpkpad@bantulkab.go.id)
- d. Telepon : 0274 - 367509
- e. Website PPID : [bpkpad.bantulkab.go.id/ppid](http://bpkpad.bantulkab.go.id/ppid)
- f. Website BPKPAD : [bpkpad.bantulkab.go.id](http://bpkpad.bantulkab.go.id)

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

#### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	493 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-7 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	45 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. Kendala eksternal**

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2019 adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat akan apa itu dan seberapa besar peran PPID dalam memberikan pelayanan informasi sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi publik.

### **2. Kendala internal**

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2019, antara lain :

- Ruang pelayanan informasi yang masih kurang representatif
- Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung dengan database yang lengkap
- Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Melengkapi dan memperbanyak data/informasi yang akan disampaikan kepada publik.
3. Meningkatkan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.

Lampiran I.

**KEGIATAN PPID PEMBANTU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
4	Mengikuti Pertemuan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Bantul	Setiap triwulan
5	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Bantul, 31 Januari 2022

PPID Pembantu



Drs. Trisna Manurung, M.Si  
NIP. 197112311996031002

Lampiran II.

**DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMBANTU  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021**

1. Menghadiri kegiatan forum komunikasi PPID Kabupaten Bantul



2. Penerimaan Penghargaan Monev KID Tahun 2021

